

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melakukan penetapannya Hakim tidak sewenang-wenang melaksanakan putusan tanpa adanya tolak ukur serta berdasarkan dari bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu, penetapan dalam dispensasi nikah ini harus mempunyai tolak ukur yang jelas untuk menghindari kemadhorotan, dan hak janin yang di kandung.
2. Dasar kewenangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah atas perkara Nomor. 0069/Pdt.P/2018/PA.Kng merujuk pada :
 - a. Sumber hukum Islam serta berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut.
 - b. Undang-undang, yang digunakan dalam pertimbangan hakim ketika melakukan kewenangannya dalam menetapkan dispensasi nikah ini adalah UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kemudian UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Hukum yang hidup di masyarakat, Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah ini tidak cukup hanya kepada apa yang tertulis di Undang-undang saja. Karena Undang-undang tidak mungkin mengatur semua kehidupan sehari-hari, peristiwa yang terjadi, termasuk peristiwa-peristiwa yang akan datang. Seperti dalam perkara No. 0069/Pdt.P/2018/PA.Kng Hakim memberikan kebijakan mengabulkan permohonan. Hal ini dilakukan karena Hakim mempunyai pertimbangan untuk menyelamatkan hak janin yang ada dalam kandungan calon isteri dari anak pemohon.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) ini merupakan peran penting dalam permasalahan ini, sebaiknya Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pernikahan dibawah umur tentang bagaimana dampak buruk yang akan terjadi jika melakukan pernikahan di bawah umur. Salah satu dampak buruk yang akan terjadi diantaranya yaitu berpengaruh kepada alat reproduksi, mental dan perubahan fisik, serta berpengaruh terhadap perceraian yang di sebabkan emosi yang masih labil dan cara pola pikir yang belum matang. Kemudian pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebaiknya dapat bekerjasama juga dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa untuk dapat melakukan penyuluhan terutama ditunjukkan untuk remaja.
2. Kepada masyarakat terutama Keluarga diharapkan agar dapat memberikan pengarahan atau mengawasi anak dalam bergaul di masyarakat atau diluar rumah. Sebab keluarga sangat berperan penting dalam mendidik dan menjaga anak sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak di harapkan dan tidak terjerumus kedalam kemaksiatan. Karena meskipun pernikahan di bawah umur tidak dilarang, namun alangkah baiknya masyarakat juga dapat mempertimbangkan adanya larangan menikah dibawah umur yang telah di tentukan oleh Undang-undang Perkawinan. Karena pembentukan batasan usia minimal menikah yang ditetapkan oleh undang-undang itu memiliki prinsip agar tujuan dari pernikahan itu dapat tercapai, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.